



Pemberhentian Penyelidikan Penyebaran Video Porno Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diskrimsus) Polda Maluku

Rolan Fendri Lakoruhut¹, Reimon Supusepa², Erwin Ubwarin³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rolanlakoruhut3@gmail.com

ABSTRACT: *The juridical study of dismissing investigations into the distribution of pornographic videos is the basis for investigators, in order to uncover a criminal act regulated in Law Number 44 of 2008 concerning pornography. The problems that can be raised are whether the case of spreading the Ambon selegram porn video is a crime and what are the juridical reasons for stopping the investigation by the Maluku Regional Police special criminal investigation directorate into the case of the Ambon selegram porn video distribution. The purpose of the research is to examine and the actions taken by vws and JP can be qualified as criminal acts of spreading pornography or not and to study and analyze juridical reasons by the directorate of special criminal investigation (Dirkrimsus) of the Maluku Regional Police. The type of research used is normative juridical. The approach used in this research is based on legislation, case approach and conceptual approach. The results of the study explain that pornographic acts are unlawful and for this reason, perpetrators can be held accountable for the law. In this context, criminal law is one of the means that is expected to be able to deal with pornographic crimes against vws and jp.*

Keywords: *Termination of Investigation; Deployment; Porn Video.*

ABSTRAK: Kajian yuridis pemberhentian penyelidikan penyebaran video porno merupakan hal dasar penyidik, guna melakukan mengungkap suatu perbuatan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Adapun masalah yang yang dapat dikemukakan yaitu apakah kasus penyebaran video porno selegram Ambon merupakan tindak pidana dan apa saja alasan yuridis pemberhentian penyelidikan oleh direktorat reserse kriminal khusus polda Maluku terhadap kasus penyebaran video porno oleh selegram ambon. Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji dan tindakan yang dilakukan oleh vws dan jp dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyebaran pornografi atau tidak dan untuk mengkaji dan menganalisis alasan yuridis oleh direktorat reserse kriminal khusus (dirkrimsus) polda maluku. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni berdasarkan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tindakan pornografi merupakan perbuatan melawan hukum dan atas tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. dalam konteks ini pula, hukum pidana sebagai salah satu sarana yang diharapkan mampu menangani tindak pidana pornografi terhadap vws dan jp.

Kata Kunci: *Pemberhentian Penyelidikan; Penyebaran; Video Porno.*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Mahaesa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Penegasannya bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dimaksud di atas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan: Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebagai konsekuensi logis dari Negara hukum

dikatakan bahwa hukum mempunyai kedudukan yang kuat, dalam proses penyelesaian masalah harus dilakukan melalui pengaturan hukum, sehingga tetap terjaga hak asasi manusia dengan memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol politik, sosial, dan hukum dalam perkembangan dan kemajuan dalam masyarakat.

Dewasa ini perkembangan teknologi di Negara Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam masyarakat, terutama teknologi elektronik yang mencakup banyak hal dan jenis, seperti handphone, computer, internet, dan masih banyak lagi.

Teknologi terus dikembangkan dalam rangka mempermudah manusia melakukan aktivitasnya dalam sehari-hari. salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi yang kecanggihannya berkembang pesat dalam menguasai seluruh aspek kehidupan manusia adalah internet. Para pelaku bisnis, pejabat, pemerintah dan banyak orang diseluruh dunia menggunakan internet sebagai bagian dari bisnis nasional dan internasional serta kehidupan pribadi manusia sehari-hari. Eksistensi dari beberapa jenis bisnis justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya internet.¹

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada manusia, dimana jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Melalui internet seseorang dapat melakukan aktivitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan karena terpisah oleh jarak. Perkembangan ini terjadi terus menerus seiring berkembangnya kebutuhan manusia itu sendiri. Internet memang peran penting dalam perkembangan teknologi informasi. Berawal dari perkembangan jaringan teknologi komputer *Advance Research Projects Agency Network (ARPANET)* oleh militer amerika serikat pada tahun 1969 pengembangan ARPANET meningkat dan secara bersamaan mulai menghubungkan komunitas peneliti universitas dengan agen-agen pemerintahan.²

Teknologi informasi berdampak pada evolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah "*cybercrime*"³ jika dilihat dari jenis kegiatan yang mungkin sama, namun dengan media yang berbeda dengan hal internet, dimana suatu kejahatan akan lebih sulit di usut, diproses dan diadili. Kejahatan yang berkaitan dengan internet yaitu penyebaran konten porno (pornografi). Kejahatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dengan ini melalui penyalagunaan media internet. Fenomena ini memang sering terjadi dan harus diwaspadai karena kejahatan ini berbeda dengan kejahatan lain yang pada umumnya terjadi. Kejahatan ini yang dapat dilakukan dengan menggunakan kemajuan teknologi tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung oleh pelaku dan korban kejahatan. bisa di pastikan dengan sifat global internet, semua pengguna internet pasti terkena tindak pidana jika digunakan tidak secara baik.

Tindak pidana pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sejak dari dahulu sampai sekarang ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Tindak pidana pornografi ini telah mencapai perkembangan yang sangat cepat dan pesat, suda menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa adanya sekat-sekat secara geografis lagi. Media pornografipun semakin mudah diakses melalui media elektronik dan media cetak. Begitu mudahnya setiap orang

¹Sutan Remy Syahdeini, *kejahatan dan tindak pidana komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, h. 2.

²Budi Raharjo, *Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*, 2003, <https://behard.files.wordpress.com/2001/01/draft-buku-cyberlaw.pdf>, h.2 diakses tanggal 18 desember 2022.

³Barda nawawi arief, *kapita selekta hukum pidana*, citra aditya bhakti, Bandung, 2003, h. 239.

untuk mengakses dan melihat materi pornografi melalui internet handphone, buku dan sebagainya.

Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil untuk meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan⁴

Pornografi berasal dari bahasa Yunani yaitu *porne* yang artinya pelacur dan *graphein* yang artinya ungkapan.⁵

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata pornografi yang diartikan gambar dan tingkah laku sebagai erotis dengan lukisan atau tulisan hendak membuat nafsu birahi atau bahan bacaan yang semata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks⁶

Pornografi dapat didefinisikan sebagai representasi eksplisit (gambar, tulisan, lukisan, dan foto) dari aktivitas seksual atau hal yang tidak senonoh, mesum atau cabul yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan ke publik. Cabul atau tidak senonoh dipahami sebagai sesuatu yang melukai dengan sengaja rasa malu atau rasa asusila dengan membangkitkan representasi seksualitas⁷ Pornografi adalah hal yang biasa-biasa saja untuk didunia barat, tetapi di Indonesia terlebih di Indonesia timur kita mempunyai adat dan budaya yang sangat dilarang pornografi itu ada ditengah-tengah masyarakat dan itu adalah tindak pidana berdasarkan dengan hukum positif yaitu Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang no 44 Tahun 2008 bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara.

Sedangkan yang kita ketahui bersama yang dimaksud dengan tindak pidana pornografi adalah suatu perbuatan asusila dengan hal yang berhubungan dengan seksual, atau perbuatan bersifat tidak senonoh berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, gerak tubuh dan atau pesan lainnya. Melalui berbagai bentuk komunikasi melalui media komunikasi atau petunjuk di depan umum membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat⁸

Adanya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu langkah pemerintah untuk mengatasi terjadinya tindak pidana tersebut, bahkan pemerintah juga sudah melakukan upaya yang melakukan pemberantasan tindak pidana pornografi melalui konten khususnya di media transaksi internet.

Berkaitan dengan ini tanggal 8 Januari tahun 2021, (GA) alias gisel menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka selama 10 jam terkait video asusila dirinya dengan MYD alias nobu di Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah menetapkan tersangka terkait penyebaran video penyebaran asusila berdurasi 19 detik di media sosial dalam proses pemeriksaan tersebut, terungkap bahwa GA sempat mengirimkan

⁴ Rendy Saputra Mukti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pornografi Menurut KUPP Pidana Dan Undang-Undang No 44 tahun 2008*; Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2012, h. 2.

⁵ Neng djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 144.

⁶ Risky Maulana dan Putri Amelia, *Kampus pelajar bahasa Indonesia*, Lima Bintang, Surabaya, 2003, h. 331.

⁷ Haryatmoko, *Etika Komunikasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 93.

⁸ Adami Chawazi, *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 21.

video terhadap MYD, namun MYD alias nobu kemudian menghapus video tersebut sebelum telponya hilang. Penetapan tersangka yang melakukan keduanya mereka mengakui pemeran video itu adalah mereka berdua atas pengakuan gisel, yang mereka buat pada tahun 2017 silam di suatu muara hotel, kawasan kota medan, video tersebut beredar beredar di duniamaya awalnya pada November 2020

Adapun salah satu tindakan yang merupakan tindak pidana pornografi yang dilakukan VWS dengan kekasihnya JP mereka melakukan di salah satu muara hotel-kota ambon, secara siaran langsung menggunakan aplikasi Honey Live untuk mendapatkan uang yang diberikan oleh penonton melalui pemberian koin digital. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan dilakukan VWS dan JP kekasihnya itu harus di periksa oleh penyidik polda Maluku secara baik dan benar berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku karena tindakan itu merupakan tindak pidana. Pemberantasan Penyebaran video porno melalui transaksi elektronik bukan sesuatu hal yang baru dan mudah, namun sebuah Negara harus sudah menjadi tanggung jawab untuk menjaga etika, dan moral di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu memperoleh data dari kepustakaan berupa dokumen, buku - buku majalah dan literatur lainnya berkaitan dengan penulisan. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui analisis kualitatif, yaitu data yang didapat kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

1. Berita: Batamline.com, Ambon – (judul: Lawan Main Selebgram di Live Show Panas Ditangkap Anggota TNI)

Polisi sudah mengamankan sosok pemeran pria dalam video 72 detik Selebgram Ambon tersebut dikabarkan telah ditangkap aparat keamanan. Sejumlah foto penangkapan pun beredar luas di media sosial sejak Selasa (16/11/2021) pagi. Salah satu foto menunjukkan, terduga pelaku pornografi berinisial JP berada di balik jeruji.

Belum diketahui pasti dimana lokasi penahanan itu. Selain JP, perempuan dalam adegan tidak sononoh itu juga berada di dalam ruangan yang sama. Perempuan berinisial VWS itu bersama sejumlah pria berpakaian preman yang diduga aparat TNI. Komandan Korem 151/Binaiya Brigjen Arnold A.P Ritiau yang dikonfirmasi TribunAmbon.com juga mengaku belum mengetahui penangkapan tersebut.

“Belum ada info ke beta (saya) bung,” jawab Ritiau singkat, Selasa pagi. Secara terpisah, Kabid Humas Polda Maluku M Roem Ohoirat, mengaku, belum mengetahui kedua terduga yakni JP dan VWS telah ditahan oleh aparat TNI. Seperti dalam sejumlah foto yang telah beredar di media sosial, sejak Selasa (16/11/2021) pagi. “Saya Belum dapat informasi itu, kalau sudah ditangkap oleh anggota TNI syukurlah, tapi nanti kita koordinasi lagi,” jelasnya. Menurutnya, VWS dan JP pun masih dalam pencarian aparat kepolisian. “Iya saat ini memang belum ada aduan namun masalah ini menjadi atensi kami dan saat ini anggota sedang mencari keberadaan kedua pemeran video mesum tersebut,” ujar

Ohoirat di ruang kerjanya. Menyikapi viralnya video mesum yang diduga VWS dan JP, kata M Roem, pelaku terancam hukuman paling lama 12 tahun penjara jika terbukti bersalah membuat dan menyebarkan konten pornografi. Dia pun mengimbau agar para pengguna sosial media lebih bijak dalam menggunakan medsos agar tidak merugikan diri sendiri dan keluarga.

Diberitakan sebelumnya, Sosok VWS selebgram Ambon berusia 22 tahun menjadi pemeran video syur 72 detik bersama sang pacar. Sang selebgram Ambon ini live adegan tak senonoh 'es batu' via aplikasi *Honey Live* hingga video viral di media sosial. Rekaman video syur 72 detik dengan pemeran selebgram Ambon VWS bersama pasangannya JP itu juga beredar luas diberbagai akun WhatsApp Messenger (WA).

Video berdurasi 72 detik atau 1,12 menit tersebut memperlihatkan pemeran pria dan wanita yang diduga selebgram di Ambon tersebut melakukan hubungan suami istri. Hubungan tidak senonoh tersebut disiarkan secara langsung melalui aplikasi *Honeylive*. Siaran langsung atau live streaming via aplikasi itupun sempat direkam seseorang lalu disebar dan kini viral di medsos. Dalam potongan gambar video yang beredar, salah satu adegan memperlihatkan 'es batu' yang masih terbungkus dalam plastik.

Salah satu adegan syurnya juga terlihat sang cowok yang diduga pacar dari VWS. Lantas siapa sosok pemeran video 72 detik yang disebut-sebut selebgram Ambon tersebut? Dari informasi yang diperoleh, video tersebut diperankan gadis cantik berinisial VWS kelahiran Ambon, 5 Februari 2021. Selebgram VWS memiliki pengikut Instagram sebanyak 86,4rb mempunyai 167 postingan, dan mengikuti 108 orang. Sang selebgram juga mencantumkan identitas dirinya sebagai tokoh publik serta menerima *endorment*.

Dari identitas VWS yang diperoleh dia beralamat tempat tinggal di Kawasan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. VWS pun dikabarkan tidak ada di Ambon lagi dan muncul potongan percakapan via WhatsApp dengan temannya yang mempertanyakan video tersebut. "aduh kaka b seng mau pulang Ambon lai. Mama deng papa su sng mau angkat b telp lai " ujar VWS "Jaeng bale lai se bale brrti se galap" jawab temannya.

2. Berita: Porostimur.com – Ambon: 16 November 2021 (Judul: Video Porno 'ES Batu' Selebgram Ambon Viral, Pelaku Diamankan Polisi).

Warga Kota Ambon dihebohkan dengan beredarnya video syur dan potongan gambar adegan dewasa yang diduga diperankan oleh selebgram Kota Ambon, berinisial VWS.

Dari informasi yang beredar di dunia maya, video yang diperankan gadis cantik kelahiran Ambon 5 Februari 2001 itu beredar melalui aplikasi *Honey Live* yang kemudian direkam dan disebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan menjadi viral. Melansir klikmaluku.com, aplikasi *Honey Live* adalah sebuah aplikasi live streaming terbaru yang menawarkan fitur unik dan gratis digunakan. Diaplikasi ini bisa menemukan banyak kenalan baru dengan mengunduh dan menggunakan *Honey Live apps*.

Sebagai aplikasi *live streaming*, *Honey Live* menawarkan berbagai fitur terbaik untuk mengobrol online dengan teman yang kamu temukan. Kamu juga akan dimanjakan dengan host-host cantik dan tampan serta berbakat ngobrol online. Kamu juga bisa menggunakan aplikasi ini untuk menemukan calon jodoh yang sesuai dengan kriteriamu. Aplikasi inilah yang kemudian disalahgunakan VWS.

Dalam potongan gambar video yang beredar, salah satu adegan yang dipertontonkan terdapat 'es batu' yang masih terbungkus dalam plastik. Salah satu adegan syurnya juga terlihat dengan cowok yang berprawakan Ambon. Selebgram VWS sendiri di akun

instagramnya memiliki pengikut sebanyak 86,4RB mempunyai 167 postingan, mengikuti 108 orang dan mencantumkan identitas dirinya sebagai Tokoh Publik serta menerima endorsment.

Dari identitas VWS yang diperoleh, gadis muda ini beralamat tempat tinggal di kawasan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

Dalam potongan percakapan via *WhatsApp* dengan temannya, VWS sempat mempertanyakan apakah semua orang sudah tau dengan video tersebut? Bahkan dia mengatakan tidak mau pulang (balik) ke Ambon, apalagi orang tuanya juga tidak mengangkat telponnya. "aduh kaka b seng mau pulang Ambon lai. Mama deng papa su sng mau angkat b telp lai" ujar VWS. "Jaeng bale lai se bale brtti se galap" jawab temannya.

Sementara itu, seorang pria yang diduga sebagai pemeran dalam adegan video porno 'ES Batu' itu akhirnya ditangkap aparat keamanan. Penangkapan tersebut kabarnya dilakukan, pada Senin malam (15/11/2021) di salah satu hotel di Ambon. Penangkapan terhadap pelaku pria yang memerankan adegan panas itu, pagi ini, Selasa (16/11/2021) beredar via pesan singkat *WhatsApp*. Tampak dalam gambar, pelaku pria itu suda dijebloskan ke dalam tahanan. Sementara pemeran utama wanitanya juga dikabarkan telah menyerahkan diri. Wanita berinisial VWS itu tampak berada dalam ruangan bercat hijau dan ada beberapa orang juga bersamanya. Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat, yang dikonfirmasi via pesan singkat *WhatsApp* mengatakan anggotanya masih dilapangan. "Belum, anggota kita sedang di lapangan," jawab Ohoirat.

3. Berita, Jakarta, poskota.co.id- rabu 17 november 2021 08:48 WIB (Judul: video ambon es batu' 72 detik viral di medsos, pemeran wanitanya diduga seorang selegram)

Video tak senonoh sepasang sejoli yang diberi judul 'Ambon Es Batu' tengah viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun @Bion*****dy di *TikTok*. Tampak dalam video tersebut, seorang perempuan yang memakai topeng berwarna biru, sedang melakukan aksi tak senonoh. Video tersebut berdurasi 1 menit 12 detik. Namun, warganet menyebut dengan istilah video 72 detik atau 'Video 1.12'. Banyak warganet yang mencari video dengan konten porno ini di medsos, hingga viral dan menjadi pencarian teratas.

Ini lantaran, warganet penasaran dengan aksi yang dilakukan oleh perempuan dalam video berdurasi 72 detik. Dikabarkan, video tersebut sudah beredar di media sosial sejak 15 November 2021. Dalam video tersebut, seorang perempuan merekam dirinya yang sedang melakukan aksi tak senonoh bersama pasangannya. Meski mengenakan topeng, warganet mengetahui jika sosok perempuan tersebut diduga salah satu selebgram terkenal di Ambon, Maluku. Warganet lainnya menjelaskan, perempuan yang diduga salah satu selebgram di wilayah Ambon tersebut merekam aksi tak senonoh dan melakukan siaran langsung di salah satu platform media sosial.

Warganet menduga jika aksi tak senonoh tersebut dilakukan di salah satu hotel di Ambon. Kedua pasangan tersebut, kini sudah diamankan oleh pihak berwenang. Sehingga link video 72 detik atau istilah 'Ambon Es Batu' yang sempat tersebar di media sosial, saat ini sudah sulit ditemukan.

Berikut tabel daftar berita di bawah ini :

Tabel 1 Daftar Tabel Berita

No	Judul Berita	Editor	Tanggal/Bulan/Tahun
1)	Polisi sudah mengamankan sosok pemeran pria dalam video 72 detik Selebgram Ambon tersebut dikabarkan telah ditangkap aparat keamanan	Gara	17 November 2021
2)	Video Porno 'ES Batu' Selebgram Ambon Viral, Pelaku Diamankan Polisi	Tidak ada	16 November 2021
3)	Video ambon es batu' 72 detik viral di medsos, pemeran wanitanya diduga seorang selegram	Gusmif	17 November 2021

B. Analisis Kasus

Tugas Dirkrimsus (POLDA MALUKU) Secara Umum Sebagai suatu Instansi Penegak Hukum Yang bekerja Dubawah Naungan Kepolisian republic Indonesia (POLRI) Sesuai dengan pasal 13 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 Tentang kepolisian Negara republik Indonesia, ialah: 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) menegakan hukum; 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Memantapkan kedudukan serta pelaksanaan tugas Polri sebagai bagian integral dari reformasi, Polri telah memiliki undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) yang memuat fungsi, tujuan, peran, susunan, kedudukan, keanggotaan dan pembinaan profesi,⁹ dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, menurut pasal 14 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002, polri melakukan;

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kejadian masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertibkan dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁹Erwin Ubwarin , Eivandro Wattimury, *Analisa Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Telah di Vonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku)*, Jurnal Belo, Vol 7 No 2, Desember 2021, h. 175.

- 8) Menyelenggarakan identitas kepolisian, kedokteran, kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan lebih lanjut peraturan pemerintah.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan kepolisian yang dimaksud dengan:

- 1) Kepolisian negara republik indonesia yang selanjutnya disebut polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
- 2) Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.
- 3) Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, keluarga korban tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
- 4) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
- 5) Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2:

- 1) Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan :
 - a) penyelenggaraan fungsi reserse kriminal;
 - b) penyelidikan; atau
 - c) penyidikan.
- 2) Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengemban fungsi pembinaan masyarakat dan sampta polri sesuai dengan tugas yang dan wewenangnya.
- 3) Penyelidikan atau penyidikan sebagai mana dimaksud dengan pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan oleh penyidik polri.
- 4) Penanganan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a, dapat dilakukan penyelesaian tindak pidana ringan.
- 5) Penanganan tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan.

Bab II PERSYARATAN

Pasal 3

- 1) Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus memenuhi persyaratan :
 - a) umum; dan / atau
 - b) khusus.
- 2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse criminal, penyelidikan atau penyidikan.
- 3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 4:

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi
a. materil; dan

b. formil

Pasal 5

Persyaratan materil sebagaimana di maksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi:

- a) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
- b) tidak terdampak konflik sosial
- c) tidak berpotensi memecah bela bangsa
- d) tidak bersifar radikalisme dan separatism
- e) bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan
- f) bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap orang.

Pasal 6

- 1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a) perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali tindak pidana narkoba dan
 - b) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku kecuali untuk tindak pidana narkoba.
- 2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- 3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a) mengembalikan barang
 - b) mengganti kerugian
 - c) menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana ; dan / atau
 - d) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- 4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- 5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan sbagian tindak terpisahkan dari peraturan kepolisian ini.

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana:

- a) Informasi dan transaksi elektronik
- b) Narkoba dan
- c) Lalu lintas

Pasal 8

- 1) Persyaratan khusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a) pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
 - b) pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
 - c) pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permohonan untuk menghapus konten yang telah menyebarkan, dan
 - d) pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk soft copy dan hard copy.

Pasal 18

- 1) dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan dalam melaksanakan penghentian penyelidikan berdasarkan keadilan restoratif, penyidik atau penyidik segera;
 - a) mengembalikan barang /benda sitaan yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait tindak pidana.
 - b) memusnahkan barang/benda sitaan berupa narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dikeluarkan; dan/atau
 - c) membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan.
- 2) Pengembalian pemusnahan barang/benda sitaan serta pembebasan pelaku/tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dibuatkan surat perintah dan berita acara.
- 3) Dalam hal tindak pidana narkoba, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).
bahwa: pasal 1 angka 1,2, dan 5.

- 1) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan
- 2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi; "Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)".

Perbuatan vws dan jp juga merupakan pelanggaran norma kesusilaan Dikalangan masyarakat Maluku (kota ambon) Norma ini menjadi ukuran dalam menilai perbuatan sudah dikenal dalam pasal 281 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1) barang siapadengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2) barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

C. Pertimbangan Penyebaran Penyidik Dalam Pemberhentian Penyelidikan Terhadap Perkara Video Porno

Beredarnya video *syur* dan potongan gambar adegan dewasa yang dilakukan Vws dn Jp merupakan selegram kota ambon, menggunakan aplikasi *Honey Live* aplikasi *live streaming*. Polisi telah mendapatkan laporan dari TNI terkait dengan tindak pidana pornografi dan telah mengamankan Vws dan Jp yang diduga sebagai pelaku berdasarkan dengan foto dan/atau video yang beredar 72 detik itu, kemudian dari pada itu polisi Berdasarkan dengan: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP), bahwa: Pasal 1 angka 1,2, dan 5: 1) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan; 2) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya; 3) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kewenangan kewenangan polisi oleh Dirkrimsus Polda Maluku menduga pelaku Vws dan Jp telah melankukan tindak pidana secarasadar dan itu melanggar pasal 36 Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Jika mengacu pada KUHP, penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dari dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Pasal tersebut berbunyi, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

KESIMPULAN

Berdasarkan dengan laporan TNI kepada Kepolisian (Dirkrimsus) Polda Maluku atas dasar tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh Vws dan Jp melalui aplikasi *Honey*

Live, yang beredar melalui via whatsapp video berdurasi 72 detik itu, berkaitan dengan itu Polisi telah melakukan pencarian dan pengamanan Video Porno 'ES Batu' Selebgram Ambon Viral, berdasarkan perkembangan waktu adanya Pemberhentian Penyelidikan Penyebaran Video Porno Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku atas dasar dikawinkan oleh Vws dan Jp Hal ini dapat banyak pertanyaan di kalangan masyarakat atas kinerja polisi.

REFERENSI

Jurnal

Erwin Ubwarin , Eivandro Wattimury, Analisa Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Telah di Vonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku), *Jurnal Belo*, Vol 7 No 2, Desember 2021

Buku:

Adami Chawazi, *Tindak Pidana mengenal kesopanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Barda nawawi arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.

Haryatmoko, *Etika Komunikasi*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Neng djubaedah, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2009.

Risky Maulana dan Putri Amelia, *Kampus Pelajar Bahasa Indonesia*, Lima Bintang, Surabaya, 2003

Rendy Saputra Mukti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pornografi menurut Kukup pidana dan undang-undang no 44 tahun 2008*; Universitas Wijaya Putra Surabaya, 2012

Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.

Online/World Wide Web:

Budi Raharjo, *Pernak Pernik Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia*, 2003, <https://behard.files.wordpress.com/2001/01/draft-buku-cyberlaw.pdf>, h.2 diakses tanggal 18 desember 2022.